

PENERAPAN PASAL PENCEMARAN NAMA BAIK DALAM UU ITE TERHADAP UNGGAHAN MEDIA SOSIAL: ANTARA PERLINDUNGAN REPUTASI DAN KEBEBASAN BEREKSPRESI

Muhammad Fauzi,^{*1}

^{*1}. Program Sarjana Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Al-Azhar Medan

^{*2}. Program Pascasarjana Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sumatera Utara Medan

Email : ^{*1} mhdfauzi11977@gmail.com

Artikel Info

Artikel Historis :

Terima: 15-12-2025

Terima dan di revisi: 17-12-2025

Disetujui” 20-12-2025

Kata Kunci : *media sosial, pencemaran nama baik, kebebasan berekspresi, perlindungan reputasi, proporsionalitas hukum*

Abstrak

Perkembangan media sosial telah membuka ruang baru bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat dan kritik secara cepat dan luas. Namun, karakter komunikasi digital yang masif dan viral meningkatkan risiko pencemaran nama baik, sehingga memunculkan kebutuhan perlindungan hukum terhadap reputasi individu. Pasal 27 A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) mengatur larangan penyebaran informasi elektronik yang mengandung penghinaan atau pencemaran nama baik. Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan pasal tersebut terhadap unggahan media sosial di Indonesia, kendala dalam penegakannya, dan upaya menyeimbangkan perlindungan reputasi dengan kebebasan berekspresi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif dan analisis yuridis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Pasal 27 A efektif dalam memberikan perlindungan terhadap reputasi, tetapi sering multitafsir, berpotensi mengekang kebebasan berekspresi, dan menghadapi tantangan akibat karakter viral media sosial. Penegakan hukum juga terkendala oleh minimnya pedoman interpretasi, keterbatasan literasi digital aparat, dan rendahnya pemahaman konteks komunikasi digital. Untuk mencapai keseimbangan antara perlindungan reputasi dan kebebasan berekspresi, diperlukan reformulasi pasal, penerapan prinsip proporsionalitas dan ultima ratio, peningkatan literasi digital, serta penguatan analisis konteks dalam putusan pengadilan. Penelitian ini memberikan masukan untuk penegakan hukum yang lebih adil dan proporsional di era digital.



Keywords:


social media, defamation, freedom of expression, reputation protection, legal proportionality

Abstract

The development of social media has opened a new space for the public to express opinions and criticism quickly and widely. However, the massive and viral nature of digital communication increases the risk of defamation, creating a need for legal protection of individual reputation. Article 27A of Law Number 1 of 2024 concerning Electronic Information and Transactions (the ITE Law) regulates the prohibition of disseminating electronic information containing insult or defamation. This study aims to analyze the implementation of this article regarding social media posts in Indonesia, the obstacles in its enforcement, and efforts to balance reputation protection with freedom of expression.

The research method used is normative legal research with a qualitative approach and juridical analysis. The findings indicate that the application of Article 27A is effective in providing protection of reputation, but it is often subject to multiple interpretations, potentially restricts freedom of expression, and faces challenges due to the viral nature of social media. Law enforcement is also hampered by the lack of interpretative guidelines, limited digital literacy among officials, and low understanding of digital communication contexts.

To achieve a balance between reputation protection and freedom of expression, reformulation of the article, application of proportionality and ultima ratio principles, improvement of digital literacy, and strengthening contextual analysis in court decisions are required. This study provides recommendations for more just and proportional law enforcement in the digital era.



PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan besar dalam pola komunikasi masyarakat. Media sosial menjadi ruang baru bagi publik untuk menyampaikan ide, pendapat, maupun kritik secara bebas dan terbuka. Namun, karakter media sosial yang bersifat cepat, masif, dan sulit dikendalikan juga meningkatkan potensi terjadinya pencemaran nama baik (*cyber defamation*) yang dapat berdampak luas bagi reputasi seseorang.¹

Perkembangan pengaturan hukum di Indonesia, pencemaran nama baik melalui media elektronik diatur dalam Pasal 27 A Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024, dahulunya dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) pencemaran nama baik melalui media sosial di atur dalam Pasal 27 ayat (3). Selanjutnya UU Nomor 19 tahun 2016 telah dirubah menjadi UU Nomor 1 tahun 2024 yang memasukkan pasal 27 A diantara Pasal 27 dan pasal 28 yang isinya sebagai berikut : “*Setiap Orang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilakukan melalui Sistem Elektronik*”. Pasal ini mengatur larangan mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang mengandung penghinaan atau pencemaran nama baik. Ketentuan ini

pada dasarnya bertujuan memberikan perlindungan terhadap kehormatan dan reputasi setiap orang di ruang digital.

Penerapan pasal tersebut di lapangan menimbulkan polemik karena rumusannya dianggap multitafsir. Banyak kasus menunjukkan bahwa ketentuan ini dapat berpotensi menimbulkan kriminalisasi terhadap kebebasan berekspresi, terutama ketika kritik publik termasuk terhadap pejabat atau kebijakan negara ditafsirkan sebagai pencemaran nama baik.² Masalah ini menunjukkan adanya ketegangan antara perlindungan reputasi seseorang dan kebebasan berekspresi yang merupakan bagian dari hak asasi manusia sebagaimana dijamin oleh UUD 1945 dan berbagai instrumen internasional.³

Kondisi ini diperparah oleh karakteristik media sosial yang memungkinkan suatu informasi tersebar luas dalam waktu singkat, sehingga efek pencemaran nama baik lebih besar dibanding penghinaan konvensional.⁴ Oleh karena itu, diperlukan kajian yang mendalam mengenai bagaimana Pasal 27 A UU ITE diterapkan terhadap unggahan media sosial, serta bagaimana negara dapat menyeimbangkan perlindungan reputasi dengan kebebasan berekspresi dalam kerangka hukum pidana dan hak asasi manusia.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk menilai apakah penerapan Pasal 27 A UU ITE telah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum, asas proporsionalitas, serta perlindungan hak asasi manusia dalam era digital saat ini.


Adapun rumusan masalah yang akan dikaji

¹ Luhut M.P. Pangaribuan, *Cyber Law: Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2019, hlm. 12

² Wahyudi Djafar & Muhammad Isnur, *Problematika Penerapan UU ITE dalam Perspektif HAM*, Jakarta: Elsam, 2020, hlm. 25

³ UUD 1945, Pasal 28 E ayat (3) dan Pasal 28 F; lihat juga *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) Pasal 19

⁴ Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2020, hlm. 310



di dalam penelitian ini ialah:

1. Bagaimana penerapan Pasal 27 A UU ITE terhadap unggahan media sosial di Indonesia?
2. Apa saja kendala dan permasalahan yang muncul dalam penegakan Pasal 27 A UU ITE?
3. Bagaimana keseimbangan antara perlindungan reputasi dan kebebasan berekspresi dalam konteks media sosial dapat diwujudkan secara hukum?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*normative legal research*) yang bertujuan untuk menganalisis aturan hukum, teori, dan praktik penerapan Pasal 27 A UU ITE terkait pencemaran nama baik melalui media sosial. Metode ini dipilih karena fokus penelitian adalah pada pemahaman yuridis terhadap norma hukum dan aplikasinya dalam praktik. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif.⁵ Pendekatan kualitatif dipakai untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai rumusan pasal, tafsir hakim, serta permasalahan yang muncul dalam penerapannya di masyarakat.

Data dianalisis menggunakan analisis yuridis kualitatif, yaitu:⁶ Menelaah dan menafsirkan norma hukum yang berlaku (Pasal 27 A UU ITE), mengkaji konsistensi putusan pengadilan dengan prinsip hukum dan hak asasi manusia, menyimpulkan ketidaksesuaian, hambatan, dan rekomendasi perbaikan penerapan hukum. Dengan metode ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif tentang penerapan Pasal 27 A UU ITE, serta memberikan masukan terkait keseimbangan antara perlindungan reputasi dan kebebasan berekspresi.

HASIL DAN PEMBAHASAN.

Penerapan Pasal 27 A UU ITE terhadap Unggahan Media Sosial di Indonesia

Pasal 27 A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (*UU ITE*) mengatur larangan melakukan pencemaran nama baik melalui media elektronik. Ketentuan ini mengkriminalisasi perbuatan mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang mengandung penghinaan

atau pencemaran nama baik.

Ketentuan ini pada dasarnya mengatur bahwa setiap orang dilarang menyebarkan, mengunggah, mengirimkan, atau membuat suatu informasi elektronik dapat diakses oleh publik apabila informasi tersebut berisi unsur penghinaan atau pencemaran nama baik. Artinya, tindakan apa pun yang menyebabkan sebuah konten digital baik dalam bentuk tulisan, gambar, video, maupun bentuk komunikasi elektronik lainnya dapat dilihat atau diperoleh oleh orang lain, dan konten tersebut merugikan kehormatan seseorang, dapat dikategorikan sebagai tindak pidana.

Pengaturan ini memberikan dasar hukum bagi aparat penegak hukum untuk menindak pelaku yang menyalahgunakan media elektronik atau media sosial untuk menyerang reputasi individu. Dengan demikian, penyebaran informasi negatif yang dapat merusak nama baik seseorang melalui platform seperti Facebook, Instagram, TikTok, WhatsApp, atau media digital lainnya dapat dikenai sanksi pidana apabila memenuhi unsur delik yang diatur dalam pasal tersebut.


Penting dipahami bahwa ketentuan ini bukan hanya mengatur tindakan menulis atau membuat konten, tetapi juga mencakup tindakan mem-forward, membagikan ulang, atau menyediakan akses terhadap konten yang mengandung unsur penghinaan. Dengan kata lain, seseorang dapat dianggap melanggar ketentuan ini meskipun ia bukan pembuat pertama dari konten tersebut, selama ia turut berperan dalam penyebaran konten yang merugikan reputasi orang lain.

Ketentuan ini merupakan upaya legislator untuk memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat dari perbuatan merendahkan martabat yang dilakukan secara digital. Namun, penerapannya membutuhkan kehati-hatian agar tidak bertentangan dengan prinsip kebebasan berekspresi dan tetap mempertimbangkan konteks sosial dari suatu unggahan.

Dalam praktiknya, penerapan pasal ini telah menjadi instrumen hukum utama dalam menindak penyebaran konten negatif di media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter (X), dan TikTok. Aparat penegak hukum, seperti kepolisian dan kejaksaan, menggunakan pasal ini untuk menindak pelaku yang mengunggah konten yang dinilai merugikan reputasi individu, baik dalam konteks

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2016, hlm. 67

⁶ Luhut M.P. Pangaribuan, *Cyber Law...*, Op.cit, hlm. 55



pribadi maupun profesional.⁷ memanfaatkan pasal ini untuk menindak pelaku yang mengunggah konten yang dianggap merugikan reputasi individu, baik dalam ranah pribadi maupun profesional. Penggunaan pasal ini sering kali bersifat reaktif, yaitu dilakukan setelah laporan atau pengaduan diterima, dan menekankan pada aspek formalitas hukum dari unggahan tersebut tanpa selalu memperhitungkan konteks komunikasi digital, niat pengunggah, atau karakteristik interaksi sosial daring. Akibatnya, meskipun pasal ini efektif dalam memberikan perlindungan terhadap reputasi, penerapannya kerap memunculkan perdebatan terkait proporsionalitas, kebebasan berekspresi, dan sensitivitas terhadap dinamika media sosial yang cepat serta viral.

Namun, penerapan Pasal 27 A UU ITE di lapangan sering menimbulkan kontroversi. Banyak kasus menunjukkan multitafsir dalam menentukan apakah suatu unggahan termasuk penghinaan atau kritik yang sah.⁸ Misalnya, kritik terhadap pejabat publik atau institusi tertentu kadang dianggap pencemaran nama baik, meskipun kritik tersebut disampaikan untuk kepentingan publik. Hal ini menimbulkan risiko *overcriminalization*, di mana individu dijerat secara pidana karena ekspresi pendapat yang seharusnya dilindungi oleh kebebasan berekspresi.⁹ Selain itu, karakteristik media sosial yang viral memperbesar dampak dari unggahan yang merugikan. Informasi negatif dapat menyebar dengan cepat ke banyak pengguna, sehingga kerugian yang ditimbulkan tidak hanya bersifat psikologis tetapi juga sosial dan ekonomi. Hal ini membuat penegakan hukum terhadap pencemaran nama baik di ruang digital menjadi lebih kompleks dibanding penghinaan konvensional.¹⁰

Media sosial memiliki karakteristik yang memungkinkan sebuah unggahan menyebar secara masif dalam waktu yang sangat singkat. Fitur seperti tombol berbagi, sistem rekomendasi berbasis algoritma, serta kebiasaan pengguna untuk bereaksi secara spontan membuat konten apa pun berpotensi menjadi viral. Ketika unggahan yang menyebar tersebut bersifat merugikan—misalnya berupa informasi negatif, fitnah, atau penyebaran data pribadi maka dampak yang ditimbulkan dapat berlipat ganda. Informasi semacam ini tidak hanya menimbulkan tekanan psikologis bagi individu yang

menjadi sasaran, tetapi juga dapat berkembang menjadi persoalan sosial yang lebih luas, seperti rusaknya reputasi, munculnya stigma sosial, hingga terjadinya konflik di ranah publik. Selain itu, penyebaran informasi negatif yang viral dapat memicu kerugian ekonomi, misalnya hilangnya peluang kerja, boikot konsumen, merosotnya nilai bisnis, atau gangguan hubungan profesional. Dengan demikian, sifat viral media sosial menjadi faktor yang memperbesar risiko dan konsekuensi dari setiap unggahan yang bersifat merugikan, sehingga pengelolaan informasi dan literasi digital menjadi semakin penting dalam kehidupan masyarakat modern.

Seiring waktu, putusan pengadilan mulai menunjukkan adanya upaya menyeimbangkan perlindungan reputasi dengan hak kebebasan berekspresi. Hakim mempertimbangkan konteks penyampaian kritik, niat pengunggah, dan kepentingan publik dalam menentukan apakah suatu unggahan termasuk delik pencemaran nama baik.¹¹ Meskipun demikian, ketidakjelasan dalam rumusan pasal masih menjadi tantangan utama, yang menuntut penyusunan pedoman interpretasi hukum yang lebih jelas dan proporsional bagi aparat penegak hukum.

Secara keseluruhan, penerapan Pasal 27 A UU ITE terhadap unggahan media sosial di Indonesia menunjukkan bahwa hukum dapat memberikan perlindungan terhadap reputasi individu, namun juga menghadapi tantangan serius terkait multitafsir norma, potensi pembatasan kebebasan berekspresi, dan dampak viral media sosial. Penyesuaian interpretasi hukum dan edukasi masyarakat menjadi faktor penting agar penerapan pasal ini lebih adil dan efektif.

Kendala dan Permasalahan dalam Penegakan Pasal 27 A UU ITE

Penegakan Pasal 27 A UU ITE dalam kasus pencemaran nama baik melalui media sosial menghadapi berbagai kendala yang bersifat normatif, struktural, maupun sosiologis. Secara normatif, ketentuan ini sering dikritik karena rumusannya yang dianggap multitafsir, terutama terkait unsur “penghinaan” dan “pencemaran nama baik” yang tidak dijelaskan secara rinci dalam UU


⁷ Ibid, hlm. 45

⁸ Wahyudi Djafar & Muhammad Isnur, *Problematika*, Op.Cit, hlm. 28

⁹ Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip...*, Op.cit, hlm. 310

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian...*, Op.cit, hlm. 68

¹¹ Wahyudi Djafar & Muhammad Isnur, *Problematika...*, Op.cit, hlm. 32



ITE.¹² Akibatnya, batas antara kritik yang sah, opini pribadi, dan tindakan penghinaan menjadi kabur. Ketidakjelasan ini membuka ruang bagi interpretasi yang berbeda-beda di antara aparat penegak hukum, sehingga menyebabkan inkonsistensi penanganan kasus dan ketidakpastian hukum.¹³

Permasalahan berikutnya terletak pada potensi *overcriminalization*, yaitu penggunaan instrumen hukum pidana secara berlebihan terhadap ekspresi masyarakat di media sosial.¹⁴ Banyak kasus menunjukkan bahwa sengketa yang seharusnya dapat diselesaikan melalui jalur mediasi atau hukum perdata justru dibawa ke ranah pidana dengan dalih pencemaran nama baik. Bahkan kritik terhadap pejabat publik, yang seharusnya dilindungi sebagai bagian dari kebebasan berekspresi, sering dipidanakan dengan menggunakan Pasal 27 A. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa pasal tersebut dapat disalahgunakan untuk membungkam kritik dan membatasi diskursus publik.¹⁵

Dari segi struktural, aparat penegak hukum sering menghadapi keterbatasan dalam memahami konteks komunikasi digital. Penyidik atau jaksa kadang tidak mempertimbangkan konteks unggahan, seperti niat pengunggah, hubungan antara pihak, atau tujuan kritik tersebut disampaikan.¹⁶ Minimnya pedoman teknis dan standar pembuktian yang jelas juga mengakibatkan proses penyidikan lebih bertumpu pada interpretasi subjektif aparat, bukan pada analisis objektif mengenai unsur pidana.

Aparat penegak hukum secara struktural sering menghadapi keterbatasan dalam memahami konteks komunikasi digital. Keterbatasan ini muncul karena proses penyidikan dan penuntutan umumnya masih berorientasi pada pemahaman komunikasi yang bersifat konvensional, di mana pesan dianggap sebagai teks yang berdiri sendiri tanpa keterikatan pada dinamika sosial di baliknya. Dalam banyak kasus, penyidik atau jaksa memandang sebuah unggahan hanya dari sisi literal, sehingga tidak mempertimbangkan niat pengunggah, hubungan antara pihak-pihak yang terlibat, maupun tujuan kritik tersebut disampaikan. Padahal dalam ekosistem digital, konteks memiliki peran penting mulai dari gaya bahasa yang khas suatu komunitas, penggunaan humor, ironi, atau sarkasme, hingga

norma interaksi yang tidak dapat dipahami hanya dengan membaca teks secara permukaan.

Keterbatasan ini diperparah oleh minimnya literasi digital di kalangan aparat, yang menyebabkan mereka kesulitan membedakan antara kritik dan serangan personal, atau antara satire dengan ujaran kebencian. Kerangka hukum yang digunakan pun masih sangat dipengaruhi oleh cara pandang komunikasi luring, yang cenderung formal, linear, dan kaya konteks langsung. Ketika pendekatan tersebut diterapkan dalam ruang digital yang bergerak cepat dan penuh simbol, terjadi kesenjangan pemaknaan yang sering kali berujung pada salah tafsir. Dalam kondisi seperti ini, konten yang sebenarnya bersifat kritik politik, ekspresi humor, atau percakapan antarteman bisa saja diproses secara hukum karena dinilai melanggar norma tertentu tanpa melihat situasi komunikatif yang melatarinya.

Struktur birokrasi penegakan hukum juga jarang melibatkan analisis sosial atau ahli komunikasi digital dalam proses penilaian sebuah kasus. Forensik digital yang digunakan lebih banyak berfokus pada aspek teknis seperti penelusuran jejak digital, tetapi tidak dilengkapi kemampuan untuk membaca konteks sosial-budaya yang menyertai sebuah unggahan. Akibatnya, penilaian atas suatu konten menjadi sangat bergantung pada interpretasi subjektif aparat, bukan pada pemahaman komprehensif tentang interaksi digital itu sendiri. Semua faktor ini menunjukkan bahwa ketidakmampuan memahami konteks komunikasi digital bukan hanya persoalan individu aparat, melainkan persoalan struktural yang memengaruhi bagaimana hukum bekerja di ruang daring.

Karakteristik media sosial yang bersifat viral, cepat, dan sulit dikendalikan membuat permasalahan pencemaran nama baik semakin kompleks. Informasi yang merugikan dapat tersebar luas dalam hitungan menit, sehingga dampaknya terhadap reputasi korban menjadi jauh lebih besar dibanding penghinaan secara langsung atau konvensional.¹⁷ Akibatnya, tekanan publik untuk segera menindak pelaku sering membuat proses penegakan hukum terkesan terburu-buru tanpa analisis yang komprehensif. Sebuah informasi yang merugikan

¹² Luhut M.P. Pangaribuan, *Cyber Law...*, Op.cit, hlm. 50

¹³ Wahyudi Djafar & Muhammad Isnur, *Problematika...*, Op.cit, hlm. 27


¹⁴ Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip...*, Op.cit, hlm. 318

¹⁵ Wahyudi Djafar & Muhammad Isnur,

Problematika..., Op.cit, hlm. 35

¹⁶ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015, hlm. 85–87

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum...*, Op.cit hlm. 68–70



dapat menyebar dalam hitungan menit ke berbagai lapisan masyarakat, melewati batas wilayah dan bahkan lintas negara, sehingga dampaknya terhadap reputasi korban menjadi jauh lebih signifikan dibanding penghinaan secara langsung atau konvensional. Penyebaran yang cepat ini juga mempersulit upaya klarifikasi atau hak jawab, karena meskipun pernyataan yang salah telah ditarik atau diluruskan, jejak digitalnya sering tetap ada dan dapat diakses kembali. Selain itu, sifat viral media sosial menimbulkan efek amplifikasi, di mana satu unggahan negatif bisa memicu respons berantai dari pengguna lain, memperluas jangkauan, dan meningkatkan intensitas dampak psikologis maupun sosial bagi korban. Hal ini menunjukkan bahwa penanganan kasus pencemaran nama baik di era digital menuntut pendekatan yang lebih sensitif terhadap kecepatan, skala, dan karakter unik komunikasi daring, sekaligus mempertimbangkan proporsionalitas dalam menegakkan hukum agar tidak mengekang kebebasan berekspresi secara berlebihan.

Dari sisi sosiologis, rendahnya literasi digital masyarakat turut memperburuk penegakan hukum pasal ini. Banyak orang tidak mengetahui batasan hukum terkait unggahan di media sosial, sehingga sengketa personal mudah masuk ke ranah pidana.¹⁸ Pada saat yang sama, beberapa pelapor menggunakan pasal ini sebagai alat untuk menyelesaikan konflik pribadi, balas dendam, atau menekan pihak tertentu.

Secara keseluruhan, penelitian menunjukkan bahwa kendala utama dalam penegakan Pasal 27 A UU ITE adalah ketidakjelasan norma, interpretasi subjektif aparat, potensi kriminalisasi berlebihan, dan karakteristik media sosial yang memperbesar dampak pencemaran nama baik. Kondisi ini menuntut adanya reformasi regulasi, pedoman penegakan hukum yang lebih jelas, serta peningkatan literasi hukum masyarakat agar penerapan pasal ini dapat dilakukan secara lebih adil dan proporsional.

Keseimbangan antara Perlindungan Reputasi dan Kebebasan Bereksresi dalam Konteks Media Sosial

Mewujudkan keseimbangan antara perlindungan reputasi dan kebebasan berekspresi dalam konteks media sosial merupakan tantangan

penting dalam penegakan hukum di era digital. Kedua hak tersebut sama-sama dilindungi oleh konstitusi dan instrumen hak asasi manusia, sehingga pengaturannya harus dilakukan secara proporsional. Pasal 27 A UU ITE memberikan perlindungan terhadap reputasi individu dari tindakan pencemaran nama baik, sementara UUD 1945, khususnya Pasal 28E dan 28F, menjamin hak setiap orang untuk menyampaikan pendapat dan memperoleh informasi.

Secara hukum, keseimbangan dapat diwujudkan melalui pendekatan yang mengutamakan proporsionalitas, yaitu memastikan bahwa pembatasan terhadap kebebasan berekspresi tidak melebihi kebutuhan untuk melindungi reputasi seseorang.¹⁹ Dalam konteks ini, kritik yang disampaikan di ruang publik, terutama terhadap pejabat publik atau isu-isu kepentingan umum, tidak boleh diperlakukan sama dengan penghinaan pribadi yang bersifat menyerang martabat individu. Pengadilan perlu mempertimbangkan konteks kritik, niat pengunggah, serta relevansi unggahan terhadap kepentingan publik sebelum menentukan adanya unsur pencemaran nama baik.²⁰


Keseimbangan antara perlindungan reputasi dan kebebasan berekspresi dapat diwujudkan melalui penerapan prinsip proporsionalitas. Prinsip ini menuntut agar setiap pembatasan terhadap ekspresi tidak dilakukan secara berlebihan, melainkan hanya sejauh yang benar-benar diperlukan untuk melindungi kepentingan yang sah, dalam hal ini reputasi seseorang. Dalam praktiknya, pendekatan proporsionalitas mendorong penegak hukum dan pembuat kebijakan untuk menilai secara cermat apakah tindakan atau sanksi yang dijatuhkan sudah seimbang dengan dampak ekspresi tersebut. Artinya, negara tidak boleh membatasi ekspresi hanya karena kontennya dianggap tidak menyenangkan, mengkritik, atau menyinggung, selama ekspresi itu tidak melampaui batas yang dapat membahayakan hak orang lain secara nyata.

Pendekatan ini juga menuntut analisis yang memperhatikan konteks, niat, dan ruang publik tempat suatu ekspresi disampaikan. Kritik terhadap pejabat publik, misalnya, pada umumnya perlu diberi ruang yang lebih luas karena berkaitan dengan kepentingan demokrasi, sehingga standar pembatasannya berbeda dengan serangan personal terhadap individu biasa. Dengan demikian, penerapan proporsionalitas memaksa aparat penegak

¹⁸ Luhut M.P. Pangaribuan, *Cyber Law*,... Op.cit, hlm. 60

¹⁹ Ibid, hlm. 67

²⁰ Wahyudi Djafar & Muhammad Isnur, *Problematika*,... Op.cit, hlm. 40



hukum untuk melihat apakah intervensi negara termasuk proses pidana merupakan pilihan terakhir dan apakah terdapat alternatif yang lebih ringan, seperti klarifikasi, hak jawab, atau mekanisme perdata. Melalui cara pandang ini, perlindungan reputasi tetap dapat dijaga tanpa mengorbankan kebebasan berekspresi secara tidak semestinya, sehingga keseimbangan yang adil antara dua hak tersebut dapat tercapai.

Prinsip *mens rea* atau niat pelaku menjadi faktor penting untuk menilai apakah suatu tindakan layak dikriminalisasi. Unggahan yang bertujuan memberikan kritik konstruktif atau mengungkap fakta tidak dapat disamakan dengan unggahan yang bermaksud merendahkan atau memfitnah. Penguatan prinsip ini dalam interpretasi hukum membantu mencegah kriminalisasi berlebihan terhadap ekspresi sah masyarakat.²¹

Keseimbangan juga dapat diwujudkan melalui penerapan prinsip *ultima ratio*, yaitu menjadikan hukum pidana sebagai upaya terakhir setelah mekanisme non-pidana tidak mampu menyelesaikan sengketa. Dalam banyak yurisdiksi, termasuk standar internasional seperti General Comment No. 34 dari ICCPR, pelanggaran terkait pencemaran nama baik lebih dianjurkan diselesaikan melalui mekanisme perdata atau mediasi.²² Dengan menerapkan prinsip ini, penegakan Pasal 27 A UU ITE dapat diarahkan untuk menangani kasus yang benar-benar merugikan secara serius, bukan sengketa minor atau kritik yang sah.

Lebih jauh, diperlukan adanya pedoman interpretasi hukum yang jelas bagi aparat penegak hukum untuk menilai unsur-unsur pencemaran nama baik di media sosial. Pedoman tersebut harus membedakan antara kritik, opini, satire, dan penghinaan.²³ Dengan pedoman yang terstandar, aparat dapat menerapkan pasal ini secara lebih objektif dan konsisten, sehingga mengurangi risiko penyalahgunaan.

Keseimbangan antara perlindungan reputasi dan kebebasan berekspresi hanya dapat terwujud apabila hukum memberikan ruang yang cukup bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat, sekaligus memberikan perlindungan yang efektif bagi individu dari serangan yang tidak berdasar. Pendekatan yang proporsional, berorientasi HAM, serta sensitif terhadap konteks media sosial

merupakan prasyarat utama untuk mencapai keseimbangan tersebut. Dalam ruang digital yang dinamis, ekspresi publik adalah bagian penting dari demokrasi, sehingga pembatasan terhadapnya tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang. Di sisi lain, reputasi juga merupakan hak yang harus dihormati, terutama ketika seseorang menjadi korban tuduhan palsu atau serangan yang tidak memiliki dasar faktual. Oleh karena itu, hukum harus mampu menampung kedua kepentingan tersebut secara seimbang tanpa memihak secara berlebihan pada salah satu sisi.

Untuk mencapai titik temu tersebut, dibutuhkan pendekatan yang proporsional, berorientasi pada prinsip-prinsip hak asasi manusia, dan sensitif terhadap karakteristik komunikasi di media sosial. Pendekatan proporsional memastikan bahwa pembatasan hanya dilakukan sejauh yang diperlukan, sehingga negara tidak mengekang ekspresi secara berlebihan. Orientasi HAM mendorong aparat penegak hukum melihat kebebasan berekspresi sebagai hak fundamental yang tidak boleh dibatasi kecuali untuk tujuan yang sah dan dengan cara yang paling ringan. Sementara itu, sensitivitas terhadap konteks media sosial mengharuskan penilaian yang lebih teliti terhadap gaya komunikasi daring termasuk sarkasme, kritik, dinamika komunitas, maupun tujuan unggahan agar tidak terjadi salah tafsir yang berujung pada kriminalisasi ekspresi. Dengan mengintegrasikan ketiga pendekatan tersebut, hukum dapat berfungsi sebagai instrumen yang adil, melindungi reputasi tanpa mengorbankan kebebasan berbicara, sekaligus menjaga kesehatan ruang publik digital.

PENUTUP

Kesimpulan


Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa penerapan Pasal 27 A UU ITE dalam konteks unggahan media sosial masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari aspek normatif maupun implementatif. Secara normatif, rumusan pasal yang multitafsir menyebabkan ketidakjelasan batas antara kritik, opini, dan pencemaran nama baik. Hal ini berdampak pada penafsiran aparat penegak hukum yang sering kali

²¹ Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip...* Op.cit, hlm. 114

²² United Nations Human Rights Committee, *General Comment No. 34*, Article 19: Freedoms of

Opinion and Expression, 2011

²³ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian...* Op.cit, hlm. 88



berbeda-beda, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan inkonsistensi putusan.

Dalam implementasinya, Pasal 27 A UU ITE cenderung lebih melindungi reputasi individu daripada memberikan ruang bagi kebebasan berekspresi, terutama dalam kasus yang melibatkan kritik terhadap pejabat publik atau institusi pemerintah. Karakteristik media sosial yang viral juga memperbesar dampak pencemaran nama baik, namun di sisi lain membuka potensi penggunaan pasal ini untuk membungkam kritik.

Meski demikian, terdapat perkembangan positif berupa mulai munculnya putusan pengadilan yang mempertimbangkan konteks kritik dan kepentingan publik sebagai bagian dari pembatasan yang proporsional. Ini menunjukkan arah interpretasi hukum yang lebih seimbang antara perlindungan reputasi dan kebebasan berekspresi. Namun secara umum, keseimbangan tersebut belum sepenuhnya terwujud.

Saran

1. Reformulasi diperlukan untuk memastikan bahwa kritik publik tidak mudah dikriminalisasi. Disamping itu harus juga disusun pedoman teknis penegakan hukum aparat penegak hukum perlu dibekali pedoman interpretasi yang komprehensif untuk membedakan antara kritik, opini, satire, dan penghinaan. Pedoman ini akan membantu menciptakan konsistensi dalam putusan dan mencegah subjektivitas yang berlebihan.
2. Penerapan Prinsip *Ultima Ratio* Hukum pidana sebaiknya dijadikan upaya terakhir. Kasus pencemaran nama baik di media sosial perlu lebih mengedepankan mekanisme perdata atau mediasi, terutama untuk konflik personal atau non-publik. Dan Peningkatan Literasi Digital Masyarakat Pemerintah, akademisi, dan platform digital perlu meningkatkan edukasi mengenai etika berkomunikasi dan batasan hukum dalam menggunakan media sosial. Hal ini penting untuk mengurangi konflik dan mencegah penyalahgunaan instrumen hukum.
3. Penguatan Analisis Konteks dalam Putusan Pengadilan, Hakim perlu mempertimbangkan konteks unggahan, seperti niat pelaku, status pihak yang dikritik (terutama pejabat publik), serta kepentingan umum. Pendekatan berbasis konteks akan menghasilkan putusan yang lebih adil dan proporsional.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Keberatan Pihak Ketiga yang Beritikad Baik terhadap Putusan Perampasan Barang Bukan Kepunyaan Terdakwa dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi.
- Agus Yudha Hernoko. *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, (Mediatama 2008).
- CST Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Balai Pustaka 1989).
- Evander. "Keberatan Pihak Ketiga Yang Beritikad Baik Terhadap Perampasan Aset Dalam Tindak Pidana Korupsi." (2024) Vol. 7 No. 1 *Jurnal Jurist-Diction*.
- Muhamad Nur Ibrahim. "Perlindungan Hukum Pihak Ketiga Terhadap Keberatan Atas Putusan Pengadilan Dalam Perkara Korupsi," *e Jurnal Katalogis*, Vol. 4 No. 5, Mei 2016.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, (Bandung: PT Kharisma Putra Utama, 2015).
- Philipus M Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia* (Gajah Mada University Press 2011).
- R. Subekti. *Aneka Perjanjian*, (PT Aditya Bakti 2014).
- Ridwan Khairandy. *Itikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak*, (UI Press 2004).
- Ridwan Khairandy. *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan*, (UII Press 2013).
- Setiono. *Supremasi Hukum*, (UNS, 2004).
- Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum*, (PT Citra Aditya Bakti 2000).
- Tri Novianti dan Ricky Fadila (2022). "Perlindungan



Hukum Pihak Ketiga atas Keberatan Putusan Pengadilan terhadap Putusan Perampasan Barang". Jurnal Petita. Vol. 4 No. 2, Desember 2022.

Widodo Dwi Putro and others. *Pembeli Beritikad Baik Dalam Sengketa Perdata Berobyek Tanah*, (LeIP 2016).